

Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Samarinda: Content Variable Analysis

EMA KARISMA WATI¹, FAJAR APRIANI^{2*}

^{1,2}Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: emakar13sma@gmail.com, fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan program Pemenuhan Hak Anak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, pada variabel isi kebijakan berdasarkan teori model implementasi kebijakan oleh Grindle yang terdiri dari enam unsur, yaitu kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Samarinda berdasarkan isi kebijakannya telah memiliki capaian yang baik dengan memperoleh penghargaan KLA tingkat Nindya melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral serta menempatkan anak sebagai “Pelopor dan Pelapor” dalam keterlibatannya di Forum Anak. Program KLA Kota Samarinda telah menjadi wilayah percontohan bagi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, untuk pemenuhan hak anak secara menyeluruh masih belum tercapai, khususnya bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan anak yang telah terlanjur menikah dini. Diperlukan adanya kerjasama antara pihak DP2PA Kota Samarinda dengan Dinas Sosial yang lebih progresif lagi dalam menangani kasus-kasus anak tersebut untuk pemenuhan hak mereka secara lebih baik.

Kata kunci: Kota Layak Anak; Hak Anak; Forum Anak.

Abstract

In order to realize a Child Friendly City, the Samarinda City Government implementing the Fulfillment of Children's Rights program. This research aims to determine the implementation of the fulfillment of children's rights carried out by the Samarinda City Women's Empowerment and Child Protection Service, on policy content variables based on the theory of policy implementation model from Grindle which consist of six elements, namely the interest affected by the policy, the types of benefits generated, the degree of change that occurs, the position of policy makers, program implementers and the resources mobilized. By using a qualitative descriptive research approach, this research concludes that the implementation of Child Friendly Regency/City in Samarinda City based on the contents of its policies has achieved good results

How to cite:	Ema Karisma Wati dan Fajar Apriani (2024) Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Samarinda: Content Variable Analysis, (5) 6
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

with obtained the Nindya level of Child Friendly City award through involving various cross-sectoral stakeholders and placing children as "Pioneers and Reporters" in involvement in the Children's Forum. The Samarinda City Child Friendly City program has become a pilot area for other regions in East Kalimantan Province. However, the comprehensive fulfillment of children's rights has still not been achieved, especially for children in the street, homeless, beggars and children who have been married early. There is a need for cooperation between the Samarinda City Women's Empowerment and Child Protection Service and the Social Service that is more progressive in handling these children's cases to fulfill their rights better.

Keywords: *Child Friendly City; Child Rights; Child Forum*

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini masih dihiasi dengan budaya patriarki. Patriarki adalah perspektif yang meminggirkan perempuan dan kelompok yang tidak memiliki kata-kata, termasuk anak-anak. Perempuan dianggap sebagai warga negara nomor dua dalam struktur politik. Selain itu, anak, penyandang disabilitas, kaum minoritas, dan orang lain yang memiliki peran dan posisi yang sama dianggap sebagai obyek, bukan subjek, dalam teologi patriarki (Rahmaharyati, Wibhawa, & Nurwati, 2017). Kuatnya budaya patriarki dalam tatanan kehidupan masyarakat sangat menghambat perlindungan bagi perempuan maupun anak, terlebih ketika mereka dalam posisi sebagai korban dari ketidakadilan (Nurhasanah, Apriani, Zulfiani, Kesra, & Tugas, 2020).

Wujud budaya patriarki yang terjadi sangat terlihat jelas di lingkungan keluarga berupa adanya pembagian antara tugas dan peranan wanita dan laki-laki (Setyawan, Firdausi, & Rusmiwari, 2018). Apriani (2008) menyatakan bahwa sistem kepercayaan dan nilai yang berpendapat bahwa peran gender adalah normal, alami, benar, dan layak mendukung dan membenarkan pembagian kerja jenis kelamin. Dari sudut pandang ini, peran gender adalah produk budaya daripada produk biologi. Individu mempelajari masing-masing peran laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dimana kemudian pembagian peran laki-laki dan perempuan ditentukan dengan apa yang disebut *biogrammar*, susunan hayati. Sehingga pembagian kerja membudaya dilakukan berdasarkan karakteristik seksual.

Seharusnya, Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis atau kodrat; sebaliknya, mereka dibagi sesuai dengan posisi, fungsi, dan peran mereka masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan dan Pembangunan (Arif, 2019). Namun, dibandingkan dengan diskriminasi, praktik patriarki yang terburuk adalah berupa bentuk-bentuk perlakuan ketidakadilan bagi anak dalam berbagai cara, yang berupa berbagai persoalan seperti pembiaran orangtua terhadap anak, menjadikan anak sebagai tulang punggung dan pencari nafkah untuk orangtua, pernikahan usia dini, diskriminasi atau pembatasan pencapaian pendidikan bagi anak perempuan, dan sebagainya. Kesemuanya terjadi akibat didorong oleh budaya patriarki yang kuat.

Jadi, masalah yang lebih serius adalah tanggung jawab negara untuk melindungi hak anak. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*United Nations Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) atau CEDAW, tercantum perihal hak-hak anak dalam berbagai pasal, yakni dengan banyaknya penggunaan kata “kepentingan anak-anak merupakan yang tertinggi”. Salah satunya pada Bagian I Pasal 5 poin b bahwa:

“Para negara peserta’ akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai ‘keibuan’ sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggungjawab bersama dari laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka, karena dimengerti bahwa kepentingan anak-anak adalah merupakan pertimbangan primordial dalam semua hal”.

Sepuluh tahun kemudian dari lahirnya CEDAW, tepatnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Konvensi Anak atau Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1989 untuk mengakhiri ketidakadilan yang diderita oleh anak-anak, termasuk tingkat kesehatan yang buruk, layanan kesehatan yang buruk, penyiksaan dan eksploitasi anak, pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak, anak-anak dalam penjara, anak-anak sebagai pengungsi, dan anak-anak di korban dalam konflik bersenjata, dan sebagainya (Fajar, 2016). Hal ini menegaskan bahwa masyarakat internasional mengakui hak anak penting untuk dipenuhi oleh pemerintah secara layak dan dilindungi dari berbagai diskriminasi dan eksploitasi yang dapat memengaruhi atau mengganggu pendidikan, kesehatan, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Listyaningsih & Ismanto, 2021).

Indonesia meratifikasi CRC berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC yang kemudian menjadi dasar pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan menetapkan landasan hukum perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang berbagai bentuk perlindungan anak.

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), pada tahun 2023 terdapat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak. 3.000 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI dalam <https://berkas.dpr.go.id>). Hal ini tentu merupakan isu serius yang mengancam kehidupan anak-anak. Tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Sebagai suatu sistematisa pembangunan pemerintahan, guna memenuhi terwujudnya program pemenuhan hak anak yang tertata dengan baik maka diperlukan adanya sebuah kolaborasi yang solid, diagendakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan (Berthanila, 2019). Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif, dan integratif, diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah” (Kondorura, Sutadji, & Apriani, 2020).

Maka upaya pemenuhan hak anak dapat dimulai dari penataan pemenuhan hak anak (Nisa, 2021). Tingginya kasus terkait pelanggaran hak anak memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah bagi perlindungan anak yang efektif dan menjamin pemenuhan hak dasar anak. Kebijakan itu kemudian dirumuskan dalam apa yang disebut dengan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Gagasan awal pengembangan KLA diperkenalkan UNICEF dan UNHABITAT pada Konferensi Habitat II di Istanbul, Turki pada tahun 1996. Pengembangan KLA kemudian didasarkan pada *United Nations Special Session on Children* pada Mei 2002 dimana para Walikota menegaskan komitmen bersama untuk aktif menyuarakan hak anak dan merekomendasikannya kepada seluruh Walikota di dunia (Patilima, 2017).

Di Indonesia, KLA sebagai pengembangan model kota dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, yang di dalamnya telah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Siskasari, Darumurti, & Permatasari, 2020). KLA adalah Kabupaten/Kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Maka kebijakan KLA hadir sebagai wujud nyata pemerintah menyikapi isu mengenai hak anak yang selama ini banyak terlahir dan terampas haknya dari diri anak.

Uji coba kebijakan pengembangan KLA dilakukan di lima kabupaten/kota pada tahun 2006, yakni di Kota Jambi dan Surakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kutai Kartanegara dan Gorontalo dengan konsep yang semula Kota Ramah Anak diubah menjadi Kota Layak Anak (Patilima, 2017). Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah contoh pertama dari gagasan ini, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sekarang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 membuat kebijakan KLA di Indonesia lebih jelas.

Kasus pelanggaran hak anak, terutama kekerasan anak menjadi salah satu latar belakang munculnya kebijakan KLA. Penelitian Listyaningsih & Ismanto (2021) menemukan bahwa meningkatnya angka kekerasan pada anak-anak menjadi sebuah ironi yang perlu ditangani dengan seksama mengingat skala kekerasan pada anak yang

melonjak naik tidak setara dengan pencapaian Program Kota Layak Anak yang direalisasikan. Berdasarkan *Restorative Justice Method* (Rachman, 2017) bahwa minimnya perkembangan atas penyelesaian kasus pada anak yang terjerat hukum dikarenakan tiga faktor utama yaitu komunikasi, regulasi serta sumberdaya yang terkait, belum adanya kejelasan antara tanggungjawab Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) dan Pekerja Sosial, tidak didukungnya ketersediaan sumberdaya yang mencakup anggaran dan sumberdaya manusia serta minimnya prasarana yang dibutuhkan. Untuk Kota Samarinda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Untuk mendukung KLA, Samarinda memiliki Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, yang mencakup berbagai kegiatan. Program yang dilakukan tersebut berangkat dari indikator-indikator yang telah dirancang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (lihat gambar 1, dalam Sari, 2021).



Gambar 1. Isu Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Berbagai program yang hadir untuk menunjang KLA tersebut bertujuan untuk memberantas diskriminasi terhadap anak sebagai wujud pemenuhan hak anak untuk hidup dan berkembang, mengurangi kekerasan dan pekerjaan anak, mencegah perkawinan anak, dan membangun sistem pemerintahan yang baik. Dengan fenomena permasalahan anak yang kurang lebih sama pada berbagai daerah di Indonesia, penelitian-penelitian terdahulu pada Kabupaten/Kota yang berbeda menemukan bahwa upaya pemenuhan hak anak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih belum optimal, termasuk implementasi kebijakan KLA (Rachman, 2017);(Berthanila, 2021);(Nisa, 2021).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel, yaitu Variabel isi kebijakan (content variable) dan variabel konteks kebijakan (context variable). Variabel isi mengacu pada apa yang terkandung dalam isi kebijakan sehubungan dengan implementasi, sedangkan variabel konteks mengacu pada bagaimana implementasi kebijakan mempengaruhi konteks politik dan proses administratif. Maka

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program-program pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dalam rangka mewujudkan Samarinda sebagai KLA namun hanya mendalami pada variabel isi kebijakan dengan asumsi bahwa langkah mendasar dari jaminan berhasilnya kebijakan itu terletak pada isi kebijakannya.

Metode Penelitian

Penelitian yang mengambil lokasi penelitian di Kota Samarinda ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan fokus analisis pada implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan model implementasi kebijakan publik dari Grindle yang terdiri atas analisis pada variabel isi kebijakan dan variabel konteks implementasi. Implementasi pemenuhan hak anak dan KLA sebagai produk kebijakan pemerintah dari pendekatan *top-down*, dalam penelitian ini dikaji melalui analisis terhadap variabel isi dari kebijakan itu. Sesuai teori Grindle, variabel isi kebijakan terdiri atas enam parameter atau unsur, yaitu kepentingan kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diharapkan, posisi pembuat kebijakan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dialokasikan.

Sumber data Dalam penelitian ini, sampling dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan sebagai pelaksana dari kebijakan atau program pemenuhan hak anak untuk KLA, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan Tim Gugus Tugas KLA, dengan dukungan data sekunder dari dokumen profil dan Program Kerja DP2PA Kota Samarinda serta berbagai peraturan perundangan yang digunakan untuk mendukung analisis data. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mempergunakan alat analisis data model interaktif yang terdiri dari tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis, sifat, dan karakteristik tertentu yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu, setiap anak sudah selayaknya mendapat kesempatan yang luas untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memastikan hak-hak anak. Kewajiban ini juga tidak terlepas dari kewajiban orangtua, keluarga, lingkungan sekitar juga pemerintah pada lingkup terendah, yaitu desa/kelurahan dan kecamatan. KLA diharapkan mampu mempercepat pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Terdapat 31 hak anak yang harus dipenuhi baik dari sektor pemerintah maupun keluarga dan masyarakat. Konsep pemenuhan hak anak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1(4) bahwa pemenuhan hak anak meliputi hak anak secara legal, administratif, anggaran, hukum, hingga hak lainnya yang bertujuan untuk memberikan jaminan hak sipil dan kebebasan serta hak lainnya di lingkungan, baik berupa kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan hak lain yang melekat dalam dirinya. Dalam pemenuhan hak anak maka harus dibangun pula pemenuhan Perlindungan Khusus Anak dalam yang dalam Pasal 1(5) bahwa suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Sesuai dengan Pasal 16 (2a) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA memiliki 24 indikator substantif hak anak dan kelembagaan. Indikator tersebut terbagi menjadi klaster: Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

Dalam rangka implementasi KLA, tiap SKPD Provinsi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai yang telah tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Provinsi, yang melingkupi koordinasi, pembinaan dan pengawasan, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam implementasinya, sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.

Sesuai dengan teori Grindle dalam Subianto (2012), keberhasilan suatu Dua variabel mempengaruhi implementasi kebijakan: variabel isi kebijakan (atau variabel isi) dan variabel konteks kebijakan (atau variabel konteks). Variabel isi membahas bagaimana isi kebijakan mempengaruhi implementasi. Variabel konteks membahas bagaimana implementasi kebijakan mempengaruhi konteks politik dan proses administratif. Isi kebijakan sebagai hasil dari perumusan kebijakan pemerintah yang hendak diimplementasikan menjadi perihal penting yang harus dikaji lebih dahulu untuk dapat melihat potensi keberhasilan suatu kebijakan, begitu pula dalam implementasi pemenuhan hak anak dan KLA.

Berkenaan dengan variabel isi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA, pengarusutamaan gender menjadi fokus analisis sebagai isu lintas sektoral yang menjadi tanggungjawab bersama. Fokus inti dari pengarusutamaan gender tidak hanya pada perbedaan beban kerja laki-laki dan perempuan, tetapi lebih pada bagaimana pemenuhan hak dari setiap manusia secara merata, tidak diskriminatif serta kondisi penerimanya.

Untuk Kota Samarinda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memiliki Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dalam rangka mewujudkan KLA. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yaitu: 1) Perlindungan Khusus Anak; 2) Peningkatan Kesejahteraan Anak; 3) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kota Layak Anak (KLA); 4) Penyediaan sarana dan prasarana

penunjang rumah aman; 5) Operasional rumah aman; 6) Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (dalam DP2PA Kota Samarinda, 2022). Dari isi kebijakan atau *content of policy*, pemenuhan hak anak oleh DP2PA Kota Samarinda dapat dianalisis dari beberapa hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Program pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh DP2PA Kota Samarinda mempengaruhi terwujudnya KLA. Dalam indikator KLA dinyatakan bahwa untuk melaksanakan kebijakan KLA, harus dipenuhi dukungan dari berbagai sektor terhadap lima Klaster: Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster I), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster II), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster III), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Klaster IV) dan Perlindungan Khusus (Klaster V).

Pada Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan, dalam hal ini kepentingan pihak yang terpengaruhi dengan adanya kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak guna membangun KLA ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang secara administratif mendata dan mengolah identitas masyarakat Indonesia sebagai bentuk Hak Sipil WNI termasuk di dalamnya ialah hak anak. Maka dengan adanya Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dinyatakan bahwa KIA merupakan identitas resmi bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dengan KIA, diharapkan mampu menjamin kepastian hak jati diri seorang anak.

Pada Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, kepentingan pihak yang juga terpengaruhi dengan adanya KLA ialah Kementerian Agama yang senantiasa melakukan pengurangan terhadap angka pernikahan anak yang tinggi, terkhusus di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Jumlah perkawinan anak yang sampai hari ini masih meningkat, dimana berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama yang pada tahun 2022 diketahui mencapai jumlah 780 perkawinan usia anak di wilayah Kalimantan Timur. 780 perkawinan usia anak tersebut dapat dirincikan terjadi pada 147 anak laki-laki (18,85 persen) dan 633 anak perempuan (81,15 persen).

Adapun jumlah perkawinan usia anak terbanyak terdapat di Kabupaten Paser dengan jumlah 158 anak (20,25 persen) dan di Kota Samarinda dengan jumlah 155 anak (19,87 persen). Khusus untuk perkawinan anak di Kota Samarinda, terjadi pada 24 anak laki-laki (15,48 persen) dan 131 anak perempuan (84,52 persen). Banyak faktor yang mendasari adanya perkawinan dini baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, Anshor (2016) menyatakan bahwa penyebab utama perkawinan anak termasuk tradisi lokal, pendidikan rendah, kemiskinan, perubahan norma masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan.

Praktik perkawinan anak termasuk dalam kategori praktik berbahaya yang melanggar Hak Asasi Manusia anak dan Konstitusi karena dapat membahayakan kehidupan dan masa depan anak (Anshor, 2016). Perkawinan anak menempatkan kesehatan seksual dan reproduksi anak dalam bahaya, terutama bagi anak perempuan

(Victoria & Hadiati, 2022);(Fitria, 2021);(Unicef & Puskapa, 2020). Selain itu juga berkontribusi pada berbagai jenis ketidakadilan bagi anak, seperti menjadi korban perceraian sepihak, korban KDRT, korban kekerasan seksual hingga pedophilia, dan kehilangan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja, antara lain.

Hal ini ditanggapi dengan serius guna menunjang pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum pada Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 463/5665/III/DKP3A Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kaltim untuk melakukan sejumlah hal-hal penting yang antara lain: 1) Melakukan sinergi berjenjang ke bawah dalam hal ini melibatkan seluruh pengurus lingkungan; 2) Mendorong dan mendukung warga masyarakat di daerah masing-masing untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (<https://diskominfo.kaltimprov.go.id>).

Pada Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Pada klaster ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pemerintah Kota Samarinda telah memprioritaskan pemenuhan hak anak pada kesehatan dasar yang terfokus pada isu meningkatnya *stunting* di Kalimantan Timur. Sesuai Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Kalimantan Timur mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen. Awalnya pada tahun 2021 sebesar 22,8 persen, pada tahun 2022 tembus ke angka 23,9 persen. Untuk mencegah *stunting*, cakupan bayi yang ditimbang di Posyandu harus lebih besar 90 persen dari sasaran bayi, dan imunisasi dasar lengkap bagi balita dimana cakupannya harus meningkat lebih dari 95 persen dan kunjungan ibu hamil yang kontrol ke PKM lebih dari 99 persen dan *Universal Health Coverage (UHC)* kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih 98,99 persen (dalam <https://www.Kaltimprov.go.id>).

Lebih lanjut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara khusus angka *stunting* di Kota Samarinda pada tahun 2022 merupakan angka tertinggi di antara 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan persentase 27,1 persen dan mengalami peningkatan 0,7 persen dari tahun sebelumnya. Keterkaitan kebijakan KLA ini sendiri juga akan memberikan dampak pada tercapainya target penurunan angka *stunting* di Kalimantan Timur terkhusus di Kota Samarinda. Sesuai dengan Instruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pasal 5 (1) dinyatakan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Pada Klaster IV: Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Selaras dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka klaster ini menjadi fokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menopang terselenggaranya KLA. Wajib belajar 12 tahun merupakan prioritas yang juga digaungkan setiap Pemerintah Daerah untuk mencapai kesejahteraan anak dalam kebebasan berpikir dan berekspresi. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diketahui bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah mengalami peningkatan, yang terlihat dari persentase pada jenjang SD mencapai 97,37

persen, jenjang SMP mencapai 88,88 persen, dan jenjang SMA yang hanya 65,94 persen (dalam <https://sdgs.bappenas.go.id>).

Secara internasional, Peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada di urutan ke-67 dari 209 negara di seluruh dunia, di belakang Albania di urutan ke-66 dan Serbia di urutan ke-68 (data Worldtop20.org dalam <https://rasioo.id>). Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda dengan 10 program unggulannya mendorong Program Pendidikan Gratis 12 tahun dengan mengusung program tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Samarinda melalui Program Bantuan Peralatan dan Sarana Pendidikan untuk Menunjang Pendidikan Gratis 12 Tahun, kemudian didukung pula dengan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground* untuk menuju terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban (<https://bappedalitbang.samarindakota.go.id>).

Pada Klaster V: Perlindungan Khusus. Perlindungan Khusus merujuk pada permasalahan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dari pihak yang berwenang dan memiliki keahlian di bidangnya termasuk dalam hal ini orangtua, juga banyaknya isu yang muncul tentang tingginya kasus perundungan di Indonesia, dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 226 kasus (Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam <https://www.dpr.go.id>). Disamping itu juga kasus-kasus anak lainnya seperti meningkatnya kasus kekerasan pada anak, adanya tindakan anarkis yang melibatkan diri anak, dan masih adanya kasus pekerja anak sampai anak jalanan. Hal ini membuktikan sangat dibutuhkannya kerjasama antar sektor pemerintah dan masyarakat untuk membenahi kehidupan anak.

Sebagaimana Pasal 1 (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 bahwa perlindungan khusus ini akan diterima oleh anak yang dalam situasi dan kondisi tertentu sebagai jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan bagi diri dan jiwa dalam tumbuhkembangnya. Hal ini diwujudkan DP2PA Kota melalui adanya layanan pengaduan, Forum Anak, dan bekerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti kelurahan, RT dan RW maupun lembaga di bidang psikologi bagi anak yang memerlukan layanan tersebut. KLA juga mengacu dan mendukung pada kebijakan lain tentang perlindungan anak sebagai indikator penentu suksesnya KLA Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Secara umum, manfaat yang dihasilkan oleh implementasi pemenuhan hak anak dan KLA ialah melaksanakan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC serta termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu pemenuhan prinsip pada hak anak atas identitas, martabat yang melekat dalam diri anak serta memenuhi seluruh hak sebagai seorang manusia yang merdeka, berkeadilan dan pengembangan diri anak (Deputi Bidang

Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Namun, di dalam implementasi pemenuhan hak anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdapat manfaat yang akan dihasilkan untuk lima Klaster. Pada Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan, dalam hal ini manfaat yang akan dihasilkan dari implementasi pemenuhan hak anak dan KLA antara lain memenuhi hak sipil anak atas identitasnya sebagai warga negara yang jelas dan tercatat secara legal. Saat ini, KIA yang digalakkan sebagai produk kebijakan di bidang kependudukan juga belum mampu mencapai target yang diharapkan dimana masyarakat masih cenderung belum dapat melihat kemanfaatan dari KIA sebagai dokumen identitas anak.

Terdapat kelemahan dari aksi pemerintah juga sebagai penyebabnya, dimana kepemilikan KIA belum banyak dapat dikaitkan dengan berbagai pemenuhan kebutuhan atau keuntungan bagi anak dan keluarganya sehingga Masyarakat belum sepenuhnya tergerak untuk mengupayakan setiap anak yang dimilikinya mempunyai KIA, tidak seperti halnya dengan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Pada Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, implementasi pemenuhan hak anak dengan adanya KLA diantaranya adalah mencegah praktik-praktik perkawinan anak yang melanggar hak asasi anak.

Kota Samarinda yang menempati posisi kedua terbanyak kasus perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dengan jumlah 155 anak (19,87 persen), tentu membutuhkan optimalisasi dari upaya ini. Dengan 84,52 persen anak perempuan ditempatkan pada perkawinan anak di Kota Samarinda dan anak laki-laki sejumlah 15,48 persennya, maka penelitian ini menemukan bahwa konstruksi patriarki di Kota Samarinda masih mempengaruhi berbagai faktor kehidupan yang merugikan bagi anak. Penelitian Anshor (2016) menunjukkan bahwa semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang anak.

Penelitian UNFPA (2013) menemukan bahwa perkawinan adalah penyebab langsung putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan, melainkan karena perkawinan. Hal ini menyebabkan diskriminasi yang lebih besar terhadap perempuan karena anak perempuan yang menikah dini dan melahirkan dibuang dari sekolah dan lingkungan mereka. Padahal, putusnya pendidikan memicu munculnya mata rantai kemiskinan (dalam <https://www.nu.or.id>). Oleh karena itu, untuk menghentikan perkawinan anak, semua pemangku kepentingan harus melakukan upaya sistematis yang menyeluruh, termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang adil gender (Anshor, 2016) agar mereka memiliki kesadaran yang sama mengenai bahaya perkawinan anak bagi kualitas masa depan para generasi penerus bangsa dan negara.

Untuk dimensi pengasuhan anak, deskripsi kondisi pengasuhan di Indonesia diketahui dari data mengenai persentase Balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak menurut provinsi, Kalimantan Timur tidak termasuk sebagai wilayah provinsi dengan kondisi pengasuhan anak yang buruk, juga tidak diproyeksikan sebagai provinsi yang akan mengalami peningkatan pengasuhan anak yang buruk. Berbeda dengan wilayah

Provinsi Kalimantan Utara yang masuk dalam peringkat dua kondisi pengasuhan anak yang buruk. Selain itu, diketahui pula dari data Profil Anak Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (dalam Sari, 2021) bahwa anak yang tinggal bersama keluarga lainnya lebih banyak di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Adapun pertimbangannya karena lebih percaya pada kakek, nenek atau keluarga sendiri untuk mengasuh, sulitnya mencari pengasuh hingga mahalnya biaya Penitipan Anak.

Pada Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pemerintah Kota Samarinda memprioritaskan pemenuhan hak anak pada kesehatan dasar yang terfokus pada penanggulangan *stunting* di Kalimantan Timur (Fauziah & Novandi, 2021). Tidak hanya melalui program DP2PA Kota Samarinda atas pemenuhan hak anak dalam KLA, Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan upaya penanggulangannya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) untuk mensinergikan berbagai elemen agar mendukung implementasi intervensi gizi spesifik dalam rangka penanggulangan *stunting*. Bahkan penelitian Fauziah dan Novandi (2021) menyatakan bahwa Pro-Bebaya mampu menjadi inovasi baru dalam penanggulangan *stunting* dan mampu menjadi *trigger* munculnya gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam mereduksi prevalensi *stunting* di Kota Samarinda.

Pada Klaster IV: Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Untuk klaster ini, pemerintah berusaha agar implementasi pemenuhan hak anak dalam KLA akan mampu mengatasi permasalahan terkait akses pendidikan formal anak. Demikian pula di dalam implementasi pemenuhan hak anak melalui KLA yang dilaksanakan DP2PA Kota Samarinda, hal ini sangat disoroti. Jika pendidikan formal dihentikan, pengembangan potensi diri anak akan terhambat. Mereka tidak akan dapat melanjutkan pendidikan formal, apalagi ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak dapat berinteraksi dan berkompetisi di lapangan kerja. Karena pendidikan formal yang rendah, mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik (Karim dan Selamat, 2013).

Khusus untuk anak-anak yang dilanggar hak dasarnya akibat perkawinan anak, otomatis akan memiliki ketiadaan kesempatan untuk menjalani pendidikan di sekolah akibat sudah terlanjur menikah pada usia anak dan hamil. Bahkan akses mereka terhadap dunia pendidikan terputus, baik karena peraturan sekolah maupun karena dipaksa oleh keluarga untuk mengurus rumah tangganya semata. Anshor (2016) menyatakan banyak anak-anak di Indonesia yang terpaksa harus berhenti dan keluar dari sekolah akibat perkawinan anak atau kehamilan di luar nikah. Dampak ini lebih berat dialami anak perempuan daripada anak laki-laki sebab anak laki-laki yang telah menikah maupun yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah tidak terdampak fisiknya, reproduksinya, psikologisnya dan beban hidupnya atas status perkawinannya.

Pada Klaster V: Perlindungan Khusus. Perlindungan Khusus untuk berbagai permasalahan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus yang serius setidaknya melalui perkuatan kembali strategi advokasi yang telah terstruktur secara sistemik, masif dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini, DP2PA Kota Samarinda telah

berkolaborasi dengan sejumlah LSM dan ormas di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, bersinergi dengan akademisi atau Perguruan Tinggi, namun masih dalam skala terbatas dan belum optimal.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Melalui implementasi pemenuhan hak anak dan upaya mewujudkan KLA, perubahan yang diinginkan adalah meniadakan diskriminasi terhadap hak anak, menumbuhkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan bagi anak. Juga sebagaimana tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, bahwa KLA ini diharapkan mendorong pemerintahan mampu melakukan terobosan baru dalam memodifikasi kebijakan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Hal ini akan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kerangka hukum hingga tahapan strategi dan intervensi pembangunan yang tercermin di dalam suatu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran utamanya yaitu pemenuhan hak dan perlindungan anak (dalam Bahan Advokasi Kebijakan KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016).

Dalam implementasinya di Kota Samarinda, pemenuhan hak anak melalui program-program yang dilaksanakan oleh DP2PA Kota Samarinda menempatkan implementasi KLA di Kota Samarinda pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 lalu dengan bukti Kota Samarinda telah menerima empat kali penghargaan setiap tahunnya sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya, dan pada tahun ini memperoleh predikat Kategori Nindya (dalam <https://diskominfo.samarindakota.go.id>). Kemudian berdasarkan keterangan DP2PA Kota Samarinda, kerjasama lintas sektoral yang telah dilakukan masih belum maksimal dalam hal ini kasus anak jalanan, pengemis dan gelandangan masih membutuhkan pengkajian dan pembelajaran lebih lanjut untuk melindungi dan memberdayakan hak anak yang melekat pada anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut (dalam <https://kaltimtoday.co>).

Sesuai keterangan dari Kepala DP2PA Kota Samarinda diketahui bahwa masyarakat sudah merasakan hasilnya baik dengan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau, adanya Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, dan ini ditunjukkan bahwa Kota Samarinda sebagai percontohan Kabupaten/Kota lain atau sebagai studi tiru KLA. Hal ini dapat dilihat dalam publikasi DP2PA Kota Samarinda pada sosial media yang dimiliki DP2PA Kota Samarinda. Program KLA dalam ranah pendidikan pun sampai hari ini telah banyak dirasakan sehingga angka putus sekolah tingkat 12 tahun belajar atau sekolah tingkat SD menurun dengan cepat (<https://sapos.co.id>).

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Kebijakan KLA merupakan produk dari para pembuat kebijakan pada level pusat, sehingga implementasi kebijakan ini adalah wujud dari penerapan pendekatan *top-down*. Secara nasional, implementasi pemenuhan hak anak dilakukan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Indonesia Layak Anak. Adapun strategi nasional yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Bahan Advokasi Kebijakan KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016) antara lain: Upaya

Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), pengoptimalan kelembagaan, pembangunan wilayah percontohan, menjalin kerjasama yang masif, pelebagaan dan pembudayaan KLA, pemanfaatan media massa dalam edukasi dan pemberian penghargaan KLA.

5. Pelaksana Program

Dalam implementasi pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA, terdapat Gugus Tugas KLA yang terdiri dari unsur eksekutif, yudikatif, legislatif, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak. Aktor utama dalam Gugus Tugas KLA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1(14) yang menetapkan bahwa Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif yang mengkoordinasi dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota.

6. Sumberdaya yang Dikerahkan

Sumberdaya dalam implementasi KLA bersifat lintas sektor dalam hal ini bekerjasama dengan berbagai Dinas, Lembaga, Yayasan, Forum Anak dan masyarakat. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 12(3) yang menetapkan bahwa keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan lima klaster KLA, masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak. Dalam implementasi pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA, Forum Anak yang dilibatkan secara langsung dalam implementasi program DP2PA Kota Samarinda telah memiliki tingkat kepatuhan yang sesuai dengan harapan.

Untuk lingkup daerah oleh dinas yang terkait, secara khusus Kepala DP2PA Kota Samarinda menyatakan menggunakan strategi-strategi yang melibatkan berbagai sumberdaya sebagai berikut:

- a. Adanya PUHA yang dilaksanakan oleh DP2PA Kota Samarinda secara langsung melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan adanya sosialisasi dan advokasi terkait 31 hak anak;
- b. Dilakukannya perluasan jangkauan dengan menggandeng anak-anak sebagai pelaku utama yaitu sebagai “Pelopor dan Pelapor” yang tergabung dalam Forum Anak di setiap masing-masing kelurahan dan kecamatan di Kota Samarinda;
- c. Adanya pelebagaan dan pembudayaan KLA dimulai dari keluarga dan dunia pendidikan dengan dilakukannya sosialisasi yang masif; serta
- d. Disediaknya layanan pengaduan secara khusus bagi Perlindungan Khusus Anak yang menerima kekerasan maupun masalah lain yang menyangkut perampasan hak terhadap anak serta mendukung segala program Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung kebijakan KLA.

Kesuksesan sebuah program/kebijakan tentunya tidak terlepas dari kekuasaan yang sedang dijalankan oleh rejim yang sedang berkuasa, di bawah kepemimpinan pemerintah kota yaitu Bapak Andi Harun, kolaborasi seringkali dilakukan bersama para Kepala Dinas atau pejabat-pejabat yang lain untuk bertukar pikiran, berbagi ide dan

masukannya, bahkan mungkin kritik dan otokritik dengan dorongan semangat untuk saling membangun, menimbulkan dampak kolaborasi yang baik (<https://www.kalimantana.id>).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak anak dilakukan untuk membangun dan mengembangkan program Kota Layak Anak (KLA) dengan keterlibatan lintas sektor. Kebijakan KLA terdiri dari lima klaster dengan berbagai kepentingan yang saling terkait, sehingga keterlibatan berbagai pihak lintas sektoral sangat mempengaruhi keberhasilan program ini dengan mengerahkan sumber daya setiap sektor sesuai prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA). Hal ini bertujuan untuk mengubah penanganan kasus anak, menghilangkan diskriminasi, serta memenuhi hak dan perlindungan anak.

DP2PA Kota Samarinda telah berupaya dengan berbagai strategi, termasuk melibatkan anak-anak dalam Forum Anak sebagai "Pelopor dan Pelapor", sehingga memperoleh penghargaan tingkat Nindya, meningkat dari Madya setiap tahunnya, menjadikan DP2PA Kota Samarinda sebagai daerah percontohan dalam Program KLA. Namun, hak anak-anak gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak yang menikah dini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk pengembangan dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kerjasama lebih progresif antara DP2PA Kota Samarinda dengan Dinas Sosial untuk menangani kasus anak terlantar, memastikan kesetaraan hak anak, baik dalam kembali ke keluarga, mendapatkan pendidikan, maupun kesehatan yang baik.

BIBLIOGRAFI

- Anshor, Mariah Ulfah. (2016). Kerentanan Anak Perempuan Dalam pernikahan Anak. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 119–122.
- Apriani, Fajar. (2008). Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme. *Jurnal Sosial-Politika*, 15(1), 115–130.
- Arif, Zahra Zaini. (2019). peran ganda perempuan dalam keluarga perspektif feminis muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 97–126.
- Berthanila, Rethorika. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Serang. In *Jurnal Penelitian Humaniora* (Vol. 24). <https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.32245>
- Fajar, Apriani. (2016). BURUH ANAK: MAMPUKAH KEBIJAKAN NEGARA MELINDUNGI? *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Fauziah, Fauziah, & Novandi, Dody. (2021). Aksi Pencegahan Kasus Stunting Di Kota Samarinda Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam*, 3(2), 76–86.
- Fitria, Isna Noor. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 111–143.
- Kondorura, Oktovianus, Sutadji, Sutadji, & Apriani, Fajar. (2020). LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK “CITRA TEPIAN”

- KOTA SAMARINDA. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2).
- Listyaningsih, Listyaningsih, & Ismanto, Ismanto. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Desa Bojong dalam mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.12612>
- Nisa, S. (2021). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan*. repository.uhn.ac.id.
- Nurhasanah, Lia, Apriani, Fajar, Zulfiani, Dini, Kesra, Kasi, & Tugas, Ketua Gugus. (2020). *Implementasi Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda*.
- Patilima, Hamid. (2017). *Kabupaten Kota Layak Anak*. University of Indonesia.
- Rachman, N. N. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak (studi kasus pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di* repository.unsoed.ac.id.
- Rahmaharyati, Aristya, Wibhawa, Budhi, & Nurwati, Nunung. (2017). Peran ganda buruh perempuan sektor industri dalam keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14290>
- Setyawan, Dody, Firdausi, Firman, & Rusmiwari, Sugeng. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 64–72.
- Siskasari, Agista, Darumurti, Awang, & Permatasari, Ane. (2020). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 147–158.
- Unicef, & Puskapa, U. I. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Jakarta: UNICEF*.
- UNICEF. (2007). *Child Marriage and The Law*.
- Victoria, Angel, & Hadiati, Mia. (2022). ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 735–757.

Copyright holder:

Ema Karisma Wati, Fajar Apriani*(2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

